

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi di dunia yang dewasa ini bergerak dengan sangat dinamis, salah satu motor penggeraknya dan menjadi pendorong utama bagi munculnya integrasi ekonomi adalah globalisasi. Globalisasi membuka peluang yang luas bagi negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia untuk meningkatkan volume perdagangan dengan cara melakukan ekspansi atau perluasan usaha ke pasar domestik dan/atau pasar internasional. Bersamaan dengan hal tersebut membuat banyak tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha.

Dalam hal dunia usaha, sudah menjadi hukum yang dijunjung tinggi mengenai prinsip berusaha atau biasa dikenal sebagai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi sendiri adalah dasar berpikir yang digunakan oleh Pelaku Ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi juga dapat diartikan sebagai pedoman guna melakukan tindakan ekonomi yang didalamnya terkandung asas, dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal, atau dikenal dengan istilah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya.

Usaha yang dijalankan oleh Pelaku Usaha besar dan transnasional dengan berpedoman prinsip tersebut diatas, dapat berpotensi menguasai pasar dan ekonomi domestik melalui perilaku anti persaingan seperti kartel, monopoli, penetapan harga, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan lain sebagainya. Resiko ekstrim dari persaingan ini adalah kemungkinan besar ditemui praktik-praktik curang (*unfair competition*) dikarenakan persaingan dalam dunia usaha dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing atau Pelaku Usaha lain dengan cara apapun.<sup>1</sup> Dengan memperhatikan persaingan antar Pelaku Usaha yang sangat ketat dan tidak sempurna maka, diperlukan adanya hukum persaingan usaha untuk mengatur mengenai hal tersebut. Sekarang ini kira-kira ada empat puluhan negara di dunia yang telah memiliki hukum persaingan usaha.<sup>2</sup>

Hukum persaingan usaha diartikan sebagai “....seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha.”<sup>3</sup> Pengertian Persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar. Pelaku Usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen

---

<sup>1</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.35.

<sup>2</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan ke-2, 2004, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.26

<sup>3</sup> Stephanie Lea Olivia Setiady, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia (Analisa Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 19/KPPU-L/2017 Kasus Persekongkolan Oleh EMI Music South East Asia)*, **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.

guna mencapai tujuan atau perusahaan tertentu yang didirikannya.<sup>4</sup> Dalam hukum persaingan usaha sendiri terdapat dua ketentuan yaitu ketentuan substansial dan prosedural. Ketentuan substansial yaitu mengenai tindakan-tindakan yang dilarang, dalam hal ini beserta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Ketentuan prosedural yaitu berisi mengenai penegakan hukum persaingan usaha.

Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur mengenai persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan serta anti persaingan tidak sehat. Salah satu kunci dari suksesnya suatu sistem ekonomi pasar yang wajar adalah persaingan usaha yang sehat. Hal ini bisa diwujudkan dengan dua hal, yaitu :<sup>5</sup>

1. Penegakan hukum persaingan dan
2. Adanya kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi.

Kedua hal tersebut harus bersinergi agar terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dalam ekonomi kita.<sup>6</sup> Hal tersebutlah yang kemudian menjadi semangat lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang (selanjutnya disebut

---

<sup>4</sup> Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Laras, 2010, h.57

<sup>5</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.17-18

<sup>6</sup> *Ibid*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).<sup>7</sup> Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menegakkan aturan hukum serta memberikan perlindungan bagi setiap Pelaku Usaha dan perekonomian Indonesia dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah banyak memberikan arti bagi perubahan iklim berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat dibanding sebelum lahirnya undang-undang ini, hal tersebut dikarenakan Undang-Undang tersebut telah menjadi instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua Pelaku Usaha. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tepat saat Indonesia mengalami krisis moneter dan hampir bangkrutnya Negara Indonesia di bidang ekonomi, selain itu terdapat banyak praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang terwujud dalam sebuah ekonomi nasional yang pro konglomerat. Setelah lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, menumbuhkan mekanisme persaingan di dalam dunia usaha, sehingga tercipta perekonomian nasional yang membuka dan menjamin kesempatan berusaha yang merata bagi semua orang.<sup>8</sup> Artinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap Pelaku

---

<sup>7</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817

<sup>8</sup> Zaini Munawir, *Problematika Ketidak Jelasan Substansi Dari UU Nomor 5 Tahun 1999 Sebagai Faktor Perlunya Revisi (Mendorong Percepatan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 – UU Revisi Hukum Anti Monopoli Dalam Keputusan DPR Nomor 06 A/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Prolegnas 2015-2019 Dan Prolegnas RUU Prioritas 2015)*, Jurnal Universitas Medan Area, 2016, h.1

Usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap Pelaku Usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.<sup>9</sup>

Lahirnya Undang-Undang tersebut tidak lepas dari tekanan IMF (*International Monetary Foud*) kepada Pemerintahan Indonesia.<sup>10</sup> Persetujuan antara Pemerintahan Indonesia dengan IMF dilakukan melalui penandatanganan suatu Memorandum Kesepakatan (*Letter of Intent*).<sup>11</sup> Dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut merupakan hasil dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang telah menyusun Rancangan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pokok-pokok pengaturan hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang meliputi Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, Posisi dominan, KPPU, dan tata cara penanganan perkara.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha "Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha"*, Setara Press, Malang, 2013, h.15-16

<sup>10</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli*, Jurnal Hukum Bisnis, Mei-Juni, 2002, h.5

<sup>11</sup> Butir-butir kesepakatan Indonesia – IMF dalam Ronald Drew Perkel, "A Competition Law for Indonesia : Fostering a Competition Ideology – Is The IMF Ready?," *The Indonesian Quarterly*," Vol XXVI, Nomor 4, Fourth Quarter, 1998, h. 392

<sup>12</sup> Galuh Puspaningrum, *Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha*, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 2, No 2, Agustus 2017, h.289.

Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka, dibentuklah suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.<sup>13</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga negara yang memiliki peran yang tepat sesuai amanatnya sebagai lembaga penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan usaha.<sup>14</sup> KPPU dibentuk untuk menjalankan, mengawasi, dan menegakan pelaksanaan Undang-Undang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain, pembentukannya serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>15</sup> KPPU bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Hal tersebut berkaitan dengan KPPU yang melaksanakan sebagian tugas dari tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan ada dibawah presiden.

Penyelesaian sengketa atau penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Hal tersebut bukan berarti tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani sengketa perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pengadilan Negeri diberi

---

<sup>13</sup> Arie Prawira Sholeh, "Kedudukan Peraturan dan Keputusan Komisi dalam Peraturan Perundang-Undangan", [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.

<sup>14</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017*.

<sup>15</sup> T.R. Silalahi, *Kompetensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menanggulangi Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.

wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah *in kracht*, sedangkan Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan Pengadilan Negeri tersebut.<sup>16</sup>

Salah satu institusi yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa antar Pelaku Usaha ketika salah satu Pelaku Usaha merasa dirugikan oleh tindakan Pelaku Usaha lain, yang berwenang menangani perkara tersebut adalah KPPU. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur enam bagian pengaturan yang salah satunya yaitu sebagai Penegak Hukum maka, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Komisi ini sangat besar, salah satunya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi ini yaitu lembaga peradilan, sehingga sudah sepatutnya KPPU memiliki hukum acara sendiri.

Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingan adalah hal yang lazim dilakukan oleh kebanyakan negara, misalnya Amerika Serikat dengan Federal Trade Commission, Masyarakat Ekonomi Eropa dengan European Community Commission, Jepang, Korea, dan Taiwan dengan Fair Trade Commission-nya.<sup>17</sup> Merupakan hal yang wajar ketika Indonesia memiliki institusi dan hukum acara

---

<sup>16</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, Oktober 2009, h.311.

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan ke-2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, h.541-542.

yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan tugas dan kewenangan KPPU yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU proaktif untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara persaingan usaha, dengan mempersiapkan hukum acara untuk memproses laporan yang masuk, mulai dari memeriksa, menyidangkan, dan bahkan sampai memutus perkara, dengan hal tersebut KPPU membuat dan menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PERKOM). Hukum Acara di KPPU ditetapkan dan berdiri sejak tahun 2000, hukum acara tersebut telah mengalami tiga kali perubahan diantaranya :

1. Keputusan Komisi 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU No. 5 Tahun 1999, diganti menjadi;
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPPU) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, digantikan dengan;
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor (PKPPU) 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, diganti dan dicabut dengan;

4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPPU) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPPU) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut PKPPU Nomor 1 Tahun 2019), tersebut merupakan peraturan hukum acara terbaru di KPPU. Terbitnya aturan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Komisi sebelumnya dan tidak lain menjadi pedoman bagi para pihak dalam perkara persaingan usaha tidak sehat. Peraturan yang memiliki 78 pasal ini terdapat berbagai perubahan, penjelasan lebih detail dan lebih jelas jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Indonesia Competition Lawyers Association (ICLA), Asep Ridwan menyatakan terdapat sembilan hal ketentuan baru yang berimplikasi terhadap proses perkara persaingan usaha.<sup>18</sup>

Sembilan poin perubahan tersebut yaitu :

1. Kesempatan perubahan perilaku sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
2. Setiap dokumen yang diajukan bukti harus dilegalisasi di kantor pos,

---

<sup>18</sup> Mochamad Januar Rizki, "Yuk, Pahami Aturan Baru Tata Cara Persidangan KPPU", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 25 April 2019, hal 1, dikunjungi pada tanggal 6 Agustus 2019.

3. Adanya pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait apabila penyelidikan dihentikan,
4. Tata cara panggilan sidang kepada pihak yang di luar negeri,
5. Verstek atau kewenangan hakim memutus perkara jika terlapor tidak hadir setelah 2 kali dipanggil,
6. Penegasan mengenai prinsip minimum pembuktian dengan minimal 2 alat bukti,
7. Kriteria bukti petunjuk dan sanksi yang bisa memberikan keterangan,
8. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan KPPU dalam melaksanakan putusan seperti penyitaan.
9. Serta hal-hal lain yang bersifat teknis untuk kelancaran persidangan.<sup>19</sup>

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu alasan lahirnya PKPPU Nomor 1 Tahun 2019 ini adalah adanya tambahan kesempatan perubahan perilaku sebagai salah satu bagian penanganan perkara di KPPU yang mana pada peraturan sebelumnya tidak diatur.

Dalam Pasal 1 angka 9 PKPPU Nomor 1 Tahun 2019 dikatakan bahwa Perubahan Perilaku adalah komitmen Pelaku Usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk Pakta Integritas Perubahan Perilaku, sehingga Perubahan Perilaku dibuat dalam pakta integritas yang memuat pengakuan dan menerima laporan dugaan pelanggaran yang kemudian harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

Perubahan perilaku diatur di dalam Bab IV, bagian kedua, Pasal 33 sampai dengan 39. Ketentuan baru tersebut dianggap suatu hal yang positif, mengenai pemberian kesempatan perubahan perilaku kepada terlapor yang diduga melakukan pelanggaran. Salah satu manfaat kesempatan perubahan perilaku adalah memudahkan KPPU untuk menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran yang telah memiliki bukti awal yang cukup.

### **1.2 Rumusan Masalah :**

Dari latar belakang diatas di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Apakah Kesempatan Perubahan Perilaku Pelaku Usaha Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha Dapat Diterapkan Dalam Menangani Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- B. Apakah Terdapat Pengaturan Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- A. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pertimbangan majelis komisi dalam memberikan kesempatan perubahan perilaku kepada Terlapor.
- B. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi administratif yang dikenakan Terlapor ketika ia melakukan perubahan perilaku, dan perbedaan

pengenaan sanksi antara Terlapor melakukan perubahan perilaku dengan yang tidak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **A. Manfaat Teoritis**

Secara umum menambah wawasan ilmu berkaitan dengan hukum acara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, khususnya perubahan perilaku sebagai salah satu bagian dari hukum acara dalam penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

##### **B. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pemahaman mengenai hukum acara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tahapan-tahapan proses beracaranya, instansi terkait serta sumbangan pemikiran guna penyempurnaan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, khususnya tahapan kesempatan perubahan perilaku sebagai salah satu bagian hukum acara dalam Hukum Persaingan Usaha.

#### **1.5 Metode Penelitian :**

##### **1.5.1 Tipe Penelitian Hukum**

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe atau metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif adalah menyelesaikan masalah atau hal yang diteliti dalam penulisan ini berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.<sup>20</sup>

#### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Bentuk pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup>

Pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas.<sup>22</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, dan hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>23</sup>

Pendekatan undang-undang ini yang digunakan dalam penulisan skripsi

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h.11

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h.133

<sup>22</sup> Heru Sumanto, *Eksistensi Kekuatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Terhadap Pelaku Usaha Yang Terbukti Melanggar UU No. 5 Tahun 1999*, **Tesis**, Program Magister Hukum Minat Studi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*

ini adalah dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang akan dibahas.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, yang selanjutnya digunakan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah atau isu yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual ini digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menelaah konsep hukum persaingan usaha dan hukum acara perdata, sehingga diperoleh suatu penjelasan yang tepat mengenai hukum acara persaingan usaha di Indonesia.

Pendekatan Kasus (Case Approach) ini yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu putusan-putusan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.<sup>24</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui dua sumber yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas yang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 159

terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>25</sup> Bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Keputusan Komisi 05/KPPU/Kep/IX/2002 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU No. 5 Tahun 1999.
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPPU) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
4. menjadi Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor (PKPPU) 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPPU) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang sumber bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h.181

dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan pengadilan, artikel-artikel internet, dan wawancara yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, KPPU, dan Hukum Acara Persaingan Usaha.

#### 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, atau bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan dapatnya dijadikan landasan dari bahan yang telah dikumpulkan guna menjawab isu hukum dalam penulisan skripsi ini.

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh sumber bahan hukum dan mengelolanya, lalu langkah pembahasan dilakukan dengan penalaran yang bersifat deduktif yang dalam arti bahan hukum yang diolah kemudian dianalisis dengan menarik hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus untuk dapat dikaitkan atau diimplementasikan pada permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Hal tersebut digunakan untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban terkait permasalahan penulisan skripsi ini.

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami tersebut dapat dijadikan landasan guna menjawab isu hukum dalam penulisan skripsi ini.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini tersusun dalam empat bab, yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IV yang saling berkorelasi.

Bab I yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Dalam hal ini metode penelitian pun terdiri dari lima sub bab diantaranya : tipe penelitian hukum, pendekatan, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Di dalam bab ini penulis ingin menjelaskan mengenai latar belakang dari penulisan serta mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II yaitu pembahasan, dimana dalam bab II ini membahas dan menjawab rumusan masalah yang kesatu, yaitu mengenai kesempatan perubahan perilaku dalam penanganan perkara persaingan usaha diterapkan dalam menangani perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di dalam bab ini akan membahas sub-sub topik mengenai tugas dan wewenang KPPU kemudian dilanjutkan Penanganan Perkara di KPPU, Sejarah Perubahan Perilaku sebagai Tahap Penanganan Perkara Hukum

Acara Persaingan Usaha, sub bab terakhir yaitu Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha.

Bab III yaitu pembahasan, dimana dalam Bab III ini membahas dan menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai ketentuan sanksi bagi Pelaku Usaha yang melakukan perubahan perilaku. Di dalam bab ini akan membahas sub-sub topik yaitu Macam-Macam Sanksi dalam Persaingan Usaha, Tata Cara Pengenaan Sanksi, kemudian Pengaturan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku.

Bab IV yaitu bab terakhir yang merupakan bab penutup dalam skripsi ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dibahas oleh penulis. Dimana kesimpulan adalah penarikan dari hasil jawaban akhir berdasarkan uraian kedua rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab III. Sedangkan saran merupakan pendapat, solusi, sumbang pemikiran dan rekomendasi dari penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan dapat bermanfaat di kemudian hari.